

**KAJIAN YURIDIS TEMBAK DITEMPAT PELAKU BEGAL  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI KASUS DI POLRESTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**Wimpi Ramadhanu Wijaya  
2006200449**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

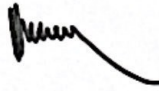
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI :** KAJIAN YURIDIS TEMBAK DI TEMPAT  
PELAKU BEGAL DALAM PERSPEKTIF HAK  
ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI POLRESTA  
MEDAN)  
**NAMA :** WIMPI RAMADHANU WIJAYA  
**NPM :** 2006200449  
**PRODI/BAGIAN :** HUKUM/ HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 09 Januari 2025.

Dosen Penguji

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <u>Padian Adi Siregar, S.H., M.H.</u><br>NIDN: 0121018602                           | <u>Muklis, S.H., M.H.</u><br>NIDN: 0114096201                                       | <u>Irfan, S.H., M.Hum.</u><br>NIDN: 0116036701                                       |

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

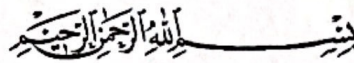
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan



### BERITA ACARA

### UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : WIMPI RAMADHANU WIJAYA  
NPM : 2006200449  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TEMBAK DI TEMPAT PELAKU BEGAL  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS  
DI POLRESTA MEDAN)

#### Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.

2. MUKLIS, S.H., M.H.

3. IRFAN, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WIMPI RAMADHANU WIJAYA  
NPM : 2006200449  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TEMBAK DITEMPAT PELAKU BEGAL  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI  
POLRESTA MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian Skripsi

Medan, 30 November 2024

Dosen Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum  
NIDN. 0116036701



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomer dan tanggalnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : WIMPI RAMADHANU WIJAYA  
NPM : 2006200449  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TEMBAK DITEMPAT PELAKU BEGAL DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI POLRESTA  
MEDAN)  
Pembimbing : Irfan, S.H., M.Hum.

| No. | TANGGAL          | MATERI BIMBINGAN                | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|---------------------------------|--------------|
| 1.  | 20 Mei 2024      | Bimbingan Proposal              |              |
| 2.  | 28 Mei 2024      | Revisi Proposal                 |              |
| 3.  | 4 Juni 2024      | Acc Proposal                    |              |
| 4.  | 3 Agustus 2024   | Bimbingan Pasca Sempro          |              |
| 5.  | 10 Oktober 2024  | Penyusunan & Penelitian Skripsi |              |
| 6.  | 16 Oktober 2024  | Bimbingan Skripsi               |              |
| 7.  | 6 November 2024  | Revisi Skripsi                  |              |
| 8.  | 19 November 2024 | Revisi Skripsi                  |              |
| 9.  | 30 Nov. 2024     | Acc Skripsi                     |              |

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 21 November 2024

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Irfan, S.H., M.Hum  
NIDN : 0116036701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UCv8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UCv8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WIMPI RAMADHANU WIJAYA

NPM : 2006200449

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TEMBAK DI TEMPAT PELAKU BEGAL  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS  
DI POLRESTA MEDAN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Januari 2025

Saya yang menyatakan



WIMPI RAMADHANU WIJAYA

**UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Nomor : 5/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum

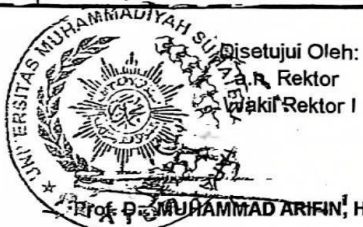
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : KAMIS, 9 JANUARI 2025

Waktu : 08.30-12.00

| NO | NAMA/NPM                                | DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR                |                                                                      | JUDUL TUGAS AKHIR                                                                                                                                                       | BAGIAN              | KET.    |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|    |                                         | PEMBIMBING                               | PENGUJI UTAMA                                                        |                                                                                                                                                                         |                     |         |
| 6  | MUHAMMAD VICKY AQILA<br>2006200506      | 1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.                | 1 MUKLIS, S.H., M.H.<br>2 IRFAN, S.H., M.Hum.                        | ANALISIS PENGADOPSIAN MODEL FAST TRACK LEGISLATION DALAM EFISIENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA                                                | / HUKUM TATA NEGARA | SKRIPSI |
| 7  | ANDHIKA RAHMAN NASUTION<br>2006200439   | 1 Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum | 1 Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.<br>2 HARISMAN, S.H., M.H.             | TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGENDARA DI BAWAH UMUR YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN                                                                     | / HUKUM PIDANA      | SKRIPSI |
| 8  | WIMPI RAMADHANU WIJAYA<br>2006200449    | 1 IRFAN, S.H., M.Hum.                    | 1 Dr. GUNTUR RAMREY, S.H., M.H.<br>2 MUKLIS, S.H., M.H.              | KAJIAN YURIDIS TEMBAK DI TEMPAT PELAKU BEGAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI POLRESTA MEDAN)                                                         | / HUKUM PIDANA      | SKRIPSI |
| 9  | M TANTA HARYATAMA TARIGAN<br>2006200495 | 1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.                | 1 NURHILMIYAH, S.H., M.H.<br>2 Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum. | KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM PEMBERHENTIAN PIMPINAN KPK                                                                                                              | / HUKUM TATA NEGARA | SKRIPSI |
| 10 | RAJA PRIBADI RANGKUTI<br>2006200231     | 1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.               | 1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.<br>2 M. IQBAL S.Ag., M.H.              | PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 MEDAN) | / HUKUM ACARA       | SKRIPSI |



Disetujui Oleh:  
Rektor  
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Medan, 6 Rajab 1446 H  
6 Januari 2025 M



Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

**Catatan :**

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

## **ABSTRAK**

### **Kajian Yuridis Tembak Ditempat Pelaku Begal Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polresta Medan)**

**Wimpi Ramadhanu Wijaya**  
**2006200449**

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau kategori begal akhir-akhir ini semakin marak khususnya di wilayah Kota Medan. Dalam upaya memberantas kasus begal tersebut, pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku begal. Namun beberapa hal yang perlu diperhatikan khususnya Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Medan adalah apakah pihak kepolisian telah bertindak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, apakah tindakan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, serta bagaimana kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku begal yang semakin meresahkan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yuridis terkait prosedur tindakan tembak ditempat telah secara jelas dan tegas tertulis pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam batasan Hak Asasi Manusia, penindakan tembak ditempat terhadap pelaku begal dapat dibenarkan karena bertujuan untuk melindungi diri dari tindakan atau ancaman pelaku yang membahayakan anggota kepolisian maupun masyarakat, namun tidak bertujuan untuk menghilangkan nyawa pelaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, dan kemudian pelanggaran pidana pelaku dapat dibuktikan melalui persidangan di pengadilan. Beberapa kendala yang dihadapi Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Medan antara lain: kurangnya kemampuan menggunakan senjata api, situasi yang ramai, jarak tempuh yang jauh, serta kondisi cuaca yang buruk atau pencahayaan yang kurang. Untuk itu, pihak kepolisian sangat membutuhkan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan begal di wilayah Kota Medan.

**Kata kunci: Yuridis, tembak ditempat, begal, HAM, kepolisian.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Kajian Yuridis Tembak Ditempat Pelaku Begal Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polresta Medan)”.

Selama penyusunan skripsi ini penulis seringkali menemukan kendala dan hambatan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari dosen pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal sesuai dengan kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Faisal Riza S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Papa saya Sholatmin Wijaya dan Mama saya Guswerni yang sangat saya sayangi dan cintai, atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, nasihat-nasihat dan do'a kepada saya, serta kakak, dan adik saya atas motivasinya yang tiada henti hingga terselesaikannya skripsi.
7. Disampaikan juga penghormatan dan penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam

kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan segala bentuk dukungan dalam penyusunan skripsi.

Hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, kiranya ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 15 Oktober 2024

Penulis

**Wimpi Ramadhanu Wijaya**  
**NPM. 2006200449**

## DAFTAR ISI

Halaman

### **Kata Pengantar**

### **Abstrak**

### **Daftar Isi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....         | 1  |
| 1. Rumusan Masalah .....        | 10 |
| 2. Tujuan Penelitian .....      | 10 |
| 3. Manfaat Penelitian .....     | 11 |
| B. Definisi Operasional .....   | 11 |
| C. Keaslian Penelitian .....    | 12 |
| D. Metode Penelitian .....      | 14 |
| 1. Jenis Penelitian .....       | 14 |
| 2. Sifat Penelitian .....       | 15 |
| 3. Pendekatan Penelitian .....  | 15 |
| 4. Sumber Data Penelitian ..... | 16 |
| 5. Alat Pengumpul Data .....    | 17 |
| 6. Analisis Data .....          | 18 |

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Umum Diskresi Kepolisian .....                                                              | 19 |
| B. Tinjauan Umum Kepolisian .....                                                                       | 21 |
| C. Tinjauan Umum Standar Operasional Prosedur (SOP)<br>Penembakan Ditempat oleh Aparat Kepolisian ..... | 31 |
| D. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia .....                                                                | 35 |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Ketentuan Hukum Tembak Ditempat Pelaku Begal .....                                          | 40 |
| B. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Tembak Ditempat<br>Pelaku Begal .....                  | 52 |
| C. Kendala Yang Dapat Terjadi Dalam Proses Diterapkannya<br>Tembak Ditempat Pelaku Begal ..... | 63 |

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 70 |
| B. Saran .....      | 72 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Daftar Pustaka .....</b> | <b>74</b> |
|-----------------------------|-----------|

### **Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan**

### **Lampiran II Daftar Wawancara**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Profesionalisme Polri yang didukung oleh instrumen hukum pada konsepnya lahir dari adanya fungsi kepolisian dalam masyarakat, yaitu karena adanya kepentingan dan kebutuhan agar terpeliharanya rasa aman, tenteram, keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 telah menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya berlandaskan pada hukum (*rechstaat*) dan tidak berlandaskan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Segala hal terkait perintah, larangan, dan hal-hal yang diperbolehkan dalam berperilaku di masyarakat telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat, melainkan pemerintah dan lembaga negara juga dituntut untuk melakukan tindakan yang berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di muka umum.

Secara umum, untuk menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>2</sup> Setiap negara yang menganut paham negara hukum dapat dilihat dari tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di depan hukum (*equality before of the law*), dan

---

<sup>1</sup> Suyono YU, 2013. Hukum Kepolisian: *Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Laksbang Grafika, halaman 34.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2017. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 160.



penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of the law*).<sup>3</sup> Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Selanjutnya dijabarkan dalam setiap negara hukum, memiliki ciri-ciri: jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka, serta legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa pemerintah maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.<sup>4</sup>

Lembaga negara seperti lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang berperan penting bagi penegakan hukum di negara hukum seperti di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kedudukan lembaga kepolisian di Indonesia menurut pandangan Islam juga telah digambarkan dalam Q.S. Al-Anfal, ayat 60 yang artinya:

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di

---

<sup>3</sup> MPR RI, 2017. *Panduan Permasiyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, halaman 68.

<sup>4</sup> Ibid, halaman 69.

jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi.”

Dinamika masyarakat yang terus berevolusi, diiringi perubahan sosial, teknologi, dan budaya, menuntut peranan kepolisian yang lebih tinggi dalam mengatasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi. Tugas Polri jika ditinjau menurut alasan keberadaannya, mencakup tiga fungsi, pertama fungsi represif, yaitu memberikan penindakan bagi para pelanggar hukum, dalam hal ini polisi berfungsi sebagai penegak hukum, kedua adalah fungsi preventif, yaitu berupa pencegahan dan perlindungan atas suatu pelanggaran dan kejahatan, dan yang ketiga adalah fungsi pre-emptif yaitu upaya pencegahan dan penangkalan agar tidak terjadi pelanggaran/kejahatan dengan melakukan deteksi dini serta pembinaan di lingkungan bermasyarakat.

Pengambilan keputusan oleh kepolisian terkait masalah keamanan dan ketertiban masyarakat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Terkadang ada beberapa oknum polisi yang keliru dalam pengambilan keputusan terhadap suatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat yang merasa hak asasinya dilanggar dan memberikan opini negatif terhadap institusi Polri. Sehingga muncul beberapa pertanyaan di masyarakat seperti, mengapa polisi menggunakan senjata dan kekerasan, tidak tanggap, serta kurang mengayomi dan melindungi masyarakat dalam fungsinya sebagai penegak hukum.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya memiliki salah satu kewenangan, yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan penembakan ditempat, yang bersifat situasional. Kewenangan ini dilakukan oleh anggota Polri untuk menangkap dan

melumpuhkan pelaku tindak pidana yang mencoba melakukan perlawanan, melarikan diri, dan/atau perbuatan lain yang dapat membahayakan anggota Polri itu sendiri maupun orang lain disekitarnya. Kewenangan ini tertulis dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”<sup>5</sup>

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kejahatan dan telah menjadi bagian dari peristiwa sehari-hari. Seorang filsuf asal Italia bernama Cicero mengatakan: *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime*, yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat Indonesia tidak terlepas dari tindakan kejahatan sepanjang harinya. Oleh karena itu, kepolisian bertugas untuk melakukan tindakan pengamanan dan penertiban masyarakat yang cenderung akan melakukan tindakan kejahatan khususnya pencurian. Secara bahasa, mencuri diartikan sebagai perbuatan mengambil secara diam-diam. Kasus pencurian di Indonesia semakin berkembang pesat pada saat ekonomi sedang sulit dan tingginya angka pengangguran. Akibatnya kelompok penduduk usia kerja mulai mencari berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan.

Salah satu bentuk tindak pidana kejahatan adalah pencurian dengan kekerasan, atau lazim disebut dengan begal. Kasus begal merupakan kasus yang memerlukan penanganan serius oleh kepolisian, khususnya di Kota Medan. Salah

---

<sup>5</sup> Nova RA, Achamad R dan Suzanalisa S, 2017. *Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak ditempat yang dimiliki oleh anggota Polri*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol 7, No.1, halaman 150.

satu kasus tindak pidana begal yang memicu dilakukannya tindakan tembak ditempat adalah kasus begal yang terjadi pada Sabtu, 25 Mei 2024 sekira pukul 04:00 WIB di jalan Williem Iskandar, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Akibat kejadian ini tangan korban nyaris putus, dan akhirnya harus diamputasi karena terkena sabetan senjata tajam, meski demikian pelaku gagal melarikan sepeda motor korban. Polisi menangkap seseorang berinisial MAJ yang merupakan residivis yaitu seseorang yang mengulangi perbuatan pidana setelah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukanya lebih dahulu.<sup>6</sup> Seorang pelaku lain berinisial DG di Kelurahan Sei Sikambing C, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan pada Kamis, 30 Mei 2024. Petugas melakukan tindakan tembak ditempat pada bagian kaki, karena keduanya memberikan perlawanan kepada petugas saat hendak dilakukan pengembangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

---

<sup>6</sup> Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, halaman 133.

serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap berbagai tindak pidana kejahatan, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penanganan, dan sebagainya guna membantu polisi mengungkap peristiwa tindak pidana kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan (begal) yang kian marak terjadi.<sup>8</sup> Tugas dan wewenang Kepolisian di atas hanyalah segelintir dari tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah tertulis secara jelas pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan lain yang relevan.

Tindakan tembak ditempat yang dilakukan aparat kepolisian pada contoh kasus tersebut merupakan contoh fungsi represif kepolisian yang bersifat menindak. Kewenangan melakukan fungsi represif, yang dilakukan oleh aparat kepolisian dikenal dengan istilah diskresi kepolisian, dan umumnya kewenangan ini diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse. Sebagaimana dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 194, artinya: “Oleh sebab itu, maka barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangan ia terhadapmu.” Hal ini selaras dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, “Ya Rasulullah bagaimana jika ada orang hendak merampas hartaku”, Rasulullah saw menjawab

---

<sup>7</sup> Budi Rizki Husin, 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc, halaman 19.

“jangan kamu berikan hartamu itu.” Lelaki itu bertanya lagi, bagaimana jika ia hendak membunuhku? Rasulullah saw. menjawab “lawanlah ia”, lelaki itu bertanya lagi, bagaimana jika aku terbunuh? Rasulullah saw. kembali menjawab, “kamu mati syahid”, bagaimana jika aku membunuhnya? Rasulullah saw. menjawab, “dia di neraka.”

Konsep diskresi kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: “(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; dan (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat dipidana.” Pasal 49 menyatakan bahwa: “Barang siapa yang melakukan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada

serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktu itu yang melawan hukum tidak dipidana.”<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam Prosedur Tetap (Protap) Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:

1. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi.
2. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
3. Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius.
4. Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.

Berdasarkan prosedur tetap tersebut, maka petugas kepolisian diperbolehkan melakukan diskresi untuk mengatasi tindakan anarki yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar, sehingga untuk mencegah itu semua polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu seperti menggunakan cara kekerasan dan sebagainya. Diskresi tersebut dilakukan dalam segala bentuk gangguan nyata seperti: perkelahian massal; pembakaran; pengrusakan; pengancaman; penganiayaan; pemerkosaan; penghilangan nyawa seseorang; penyanderaan; penculikan; pengeroyokan; sabotase; penjarahan; perampasan; pencurian; melawan/menghina petugas dengan

---

<sup>9</sup> Rumusan kewenangan kepolisian <http://referensi.elsam.or.id/2014/11/protap-kapolri-no-1-tahun-2010-tentang-penanggulangan-anarki/> diakses pada tanggal 10 September 2024 pada pukul 14.00 WIB.

atau tanpa menggunakan alat dan/atau senjata.<sup>10</sup> Dalam menegakkan suatu kejahatan pencurian kendaraan bermotor selain kewenangan yang telah disebutkan sebelumnya, kepolisian juga berwenang untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab serta dapat bertindak menurut penilaian diri polisi tersebut dengan tetap menghormati hak asasi manusia, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan lain tersebut juga harus patut, masuk akal, dan selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan yang layak karena keadaan memaksa. Tindakan tersebut biasa disebut dengan kewenangan diskresi kepolisian. Walaupun tidak ada ketentuan yang menyebutkan tindakan seperti apa yang dimaksud dan hanya menjelaskan yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum.

Pada hakikatnya, pemberlakuan tembak ditempat terhadap pelaku kejahatan bersifat situasional, yaitu berdasarkan atas prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan, dimana senjata api hanya diterapkan pada saat keadaan tertentu. Penembakan ditempat dinilai bagi sebagian orang bertentangan

---

<sup>10</sup> Prosedur Tetap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 [https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Indonesia\\_policehead.pdf/](https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Indonesia_policehead.pdf/) diakses pada tanggal 10 September pada pukul 15.00 WIB.

dengan hak asasi manusia terkait dengan tindakan penyiksaan, penangkapan, penahanan yang sewenang-wenang serta dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, yang diartikan sebagai masyarakat yang belum memiliki keputusan dalam pengadilan, tidak boleh dikatakan bersalah.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Kajian Yuridis Tembak Ditempat Pelaku Begal Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Polresta Medan).

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum tembak ditempat pelaku begal?
- b. Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap tembak ditempat pelaku begal?
- c. Bagaimana kendala yang dapat terjadi dalam proses diterapkannya tembak ditempat pelaku begal?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berpedoman pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum tembak ditempat pelaku begal.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hak Asasi Manusia terhadap tembak ditempat pelaku begal.

---

<sup>11</sup> A. Ubaedillah, 2014. *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 168.

- c. Untuk mengetahui kendala yang dapat terjadi dalam proses diterapkannya tembak ditempat pelaku begal.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai Kajian Yuridis Tembak Ditempat Pelaku Begal dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Polresta Medan), serta sebagai bahan referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan di lapangan, serta diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) aparat kepolisian dalam hal tembak ditempat pelaku begal.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional pada penelitian ini antara lain:

- a. Yang dimaksud dengan Kajian Yuridis adalah menganalisa substansi hukum, yaitu produk Undang-Undang. Untuk dapat melakukan kajian yuridis atau kajian hukum, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai karakteristik ilmu hukum, yang sifatnya normatif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Novianto M. Hantoro, 2012. *Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. NEGARA HUKUM: Jurnal, Vol 3, No.2, halaman 157.

- b. Yang dimaksud dengan Tembak Ditempat adalah suatu tindakan melepaskan peluru dari senjata api oleh polisi di suatu tempat atau lokasi terhadap tersangka.<sup>13</sup>
- c. Yang dimaksud dengan Begal perbuatan merampas, merampok yang dilakukan oleh seorang atau lebih disertai kekerasan dengan menggunakan menggunakan kendaraan bermotor dilengkapi senjata tajam dan bahkan dapat sampai melakukan pembunuhan terhadap korban, dimana korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor<sup>14</sup>, dimana kekerasan menggambarkan perilaku, baik tertutup maupun terbuka, bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai dengan penggunaan kekuatan terhadap orang lain.
- d. Yang dimaksud dengan Perspektif Hak Asasi Manusia adalah pandangan berdasarkan Hak Asasi Manusia terhadap suatu masalah.<sup>15</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait kajian yuridis tembak ditempat pelaku begal dalam perspektif hak asasi manusia bukanlah suatu hal yang baru. Oleh karenanya, peneliti menyadari telah banyak peneliti sebelumnya yang mengambil tema mengenai kajian yuridis tembak ditempat pelaku begal dalam perspektif hak asasi manusia dalam penelitiannya. Namun berdasarkan sumber kepustakaan yang ditemukan baik berupa jurnal maupun penelitian lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan bahasan yang peneliti lakukan

---

<sup>13</sup> Listia Berliyani HN, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. (Lampung: UNILA, 2023), halaman 29.

<sup>14</sup> Yosicho Chintia Dewi, Skripsi: *Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam*. (Medan: UMSU, 2019), halaman 28.

<sup>15</sup> A. Ubaedillah, Loc.Cit, halaman 165.

terkait “Kajian Yuridis Tembak Ditempat Pelaku Begal dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Polresta Medan).

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, terdapat tiga judul yang mendekati penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Listia Berliyani HN, NPM: 1912011272, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2023, dengan judul: Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak Ditempat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif-empiris yang menekankan pada tinjauan yuridis, yaitu pengaturan hukum terhadap tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Skripsi Yandita Raka Mahendra, NPM: 145010107111036, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018, dengan judul: Diskresi Kepolisian Melakukan Penembakan di Tempat Bagi Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Studi di Bagian Resort Kriminal Kepolisian Kabupaten Pasuruan). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang memerlukan data primer sebagai sumber data utama.
3. Tesis Arief Ryzki Wicaksana, Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Airlangga, 2018, dengan judul: Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Pelaku Kejahatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengkaji permasalahan secara mendalam dengan teknik wawancara melalui

pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini dilakukan telaah terhadap Undang-Undang terkait permasalahan yang dibahas yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan, ketiga penelitian yang telah diuraikan diatas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih mengkaji mengenai Standar Operasional Prosedur penembakan ditempat pelaku begal oleh aparat kepolisian serta bagaimana hak asasi manusia memandang hal tersebut jika ditinjau dari segi hukum.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu alat atau sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian, dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan pengolahan.<sup>16</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode ilmiah secara metodelis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis<sup>17</sup>

Metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 21.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>18</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan keadaan objek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam proses penelitian hukum, seorang peneliti akan menggunakan pendekatan yang paling sesuai dengan penelitiannya. Pada penelitian ini digunakan dua metode pendekatan antara lain:

### a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang dikaji, dalam hal ini berbagai peraturan perundang-undangan yang akan dikaji berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penembakan ditempat pelaku begal oleh aparat kepolisian.

---

<sup>18</sup> Ibid, halaman 83.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) yang terjadi di kawasan Polresta Medan. Beberapa hal pokok yang dikaji dalam hal ini diantaranya adalah mengenai ketentuan hukum, pandangan hak asasi manusia, dan kendala yang dihadapi dalam proses diterapkannya tembak ditempat terhadap pelaku begal.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan hingga terselesaikannya penelitian ini antara lain:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu berupa Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 60 dan Q.S Al-Baqarah ayat 194 serta Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan yang dapat berupa responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan pihak kepolisian, yaitu Bapak Aipda Romando Sihole, selaku Penyidik Pembantu Polresta Medan.
- c. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang

---

<sup>19</sup> Ibid, halaman 89.

meliputi kamus hukum, buku teks, serta jurnal hukum terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.<sup>20</sup>

Data sekunder pada penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, maupun penelitian lain yang relevan terhadap penelitian ini.<sup>21</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum maupun ensiklopedia.<sup>22</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Masing-

---

<sup>20</sup> Ida Hanifah, et.al., 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 20.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

<sup>22</sup> Ibid.

masing alat pengumpul data ini dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang dilakukan melalui metode:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data melalui studi kelayakan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan dan melakukan wawancara secara langsung di lokasi yang telah ditentukan guna menghimpun data terkait penelitian yang sedang dilakukan.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan metode *searching* melalui media internet untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan.<sup>23</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian. Melalui proses penelitian dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pendekatan analisis data yang tidak bergantung pada analisis numerik, melainkan befokus pada pemberian penjelasan deskriptif atas suatu temuan.

---

<sup>23</sup> Ida Hanifah, Op.cit., halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Diskresi Kepolisian**

Diskresi diartikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Mengenai diskresi kepolisian ini telah dijelaskan pada Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan legitimasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang menerima laporan serta pengaduan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian.

Dalam hal menjalankan fungsi kepolisian untuk mengayomi dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, tidak jarang aparat kepolisian dihadapkan pada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan mereka untuk melakukan tindakan terpaksa diluar prosedur demi tercapainya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, yang dikenal sebagai diskresi kepolisian.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (diskresi) adalah sebagai berikut:

1. Legalitas, yang berarti semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Nesesitas, yang berarti penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila

memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan.

3. Proporsionalitas, yang berarti penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban yang berlebihan.
4. Kewajiban umum, yang berarti anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
5. Preventif, yang berarti tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang bertugas menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian seringkali dihadapkan pada situasi dan kondisi mendesak yang memaksa pihak kepolisian untuk melakukan tindakan terkait diskresi kepolisian melalui tindakan tembak ditempat terhadap tersangka. Tentu saja hal ini dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur penindakan kepolisian, tidak bertentangan dengan hukum, serta tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## **B. Tinjauan Umum Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>24</sup>

Istilah kata “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga

---

<sup>24</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, halaman 21.

pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian.<sup>25</sup> Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum, apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>26</sup>

## **2. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari dua dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;

---

<sup>25</sup> Ibid., halaman 24.

<sup>26</sup> Ibid., halaman 25.

- b. Lingkungan kuasa orang;
- c. Lingkungan kuasa tempat; dan
- d. Lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara

keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakikatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketenteraman umum.

- c. Fungsi represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;<sup>27</sup> dan

- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.<sup>28</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat

---

<sup>27</sup> Andi Sofyan, 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 84.

<sup>28</sup> Ibid., halaman 86.

juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara;
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan negara lainnya;
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Menurut Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap

hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat 2 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain kewenangan kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam Pasal 5 ayat 1, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan, wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>29</sup>

Polri berperan penting dalam upaya menciptakan ketenteraman masyarakat yang menghargai hak asasi manusia. Selain itu, tugas kepolisian tidak hanya terkait dengan penegakan hukum dan pengamanan, tetapi juga mencakup pembinaan kemampuan kepolisian dalam teknologi, taktik, strategi, dan manajemen sumber daya manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepolisian dapat mengatasi perubahan cepat dalam situasi dan tantangan yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara. Polri juga diharapkan menjaga integritas dan profesionalisme, menghargai hak asasi manusia, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjaga kepercayaan masyarakat melalui program reformasi Polri yang berkelanjutan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sadjijono, Op.cit., halaman 27-35

<sup>30</sup> Bimantoro Kurniawan, 2023. *Keutamaan Polisi Dalam Pemolisian Masyarakat di Era Modernisasi dan Kedudukan Polri Pada Upaya Meningkatkan Kamtibmas*. Bandung: Sespim Polri, halaman 30.

### **C. Tinjauan Umum Standar Operasional Prosedur (SOP) Penembakan Ditempat Oleh Aparat Kepolisian**

Tembak di tempat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai suatu kewenangan terhadap pelaku tindak pidana yang bersifat mendesak dan bertujuan untuk melumpuhkan dan\atau memperingatkan pelaku. Dasar hukum tembak di tempat antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf (i), dan Pasal 16 ayat 2 yang berbunyi:  
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (i) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. Menghormati hak asasi manusia.”
2. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

3. Dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) angka 4 KUHAP, menyatakan bahwa:

“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Yang dimaksud penyelidik dalam Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan lain yang dimaksud dalam Pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam diskresi kepolisian.

4. Diatur dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 7 ayat 1 huruf (j), yang berbunyi:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang: “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

5. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Tembak ditempat bagi pelaku begal memiliki beberapa tahapan terkait Standar Operasional Prosedur yang ada. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian terdiri dari:

Memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api yang telah tertulis pada (Pasal 14 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian). Laporan tersebut berisi antara lain:

- a. Tanggal dan tempat kejadian;
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d. Rincian kekuatan yang digunakan;
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk kemudian menjadi bahan pertanggungjawaban hukum terkait penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana dan/atau perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan senjata api dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian). Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.

Penggunaan kendali dengan senjata api merupakan upaya terakhir dalam usaha menghentikan pelaku kejahatan. Jika dalam hal saat berhadapan dengan pelaku kejahatan, nyawa masyarakat atau aparat kepolisian terancam, maka diperbolehkan bagi anggota kepolisian untuk dapat langsung melakukan kendali dengan senjata api tanpa harus diawali dengan peringatan lisan dan tahapan yang lebih lunak lainnya. Sedapat mungkin anggota kepolisian menghindari tindakan tembak ditempat ini dengan melakukan konfrontasi lisan dan pendekatan secara halus terhadap pelaku kejahatan tanpa adanya kekerasan. Namun tidak selamanya harus lemah lembut, tetapi boleh juga kasar dan keras, asal proporsional.

#### **D. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia**

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari “*Droit de l’homme*” dalam bahasa Prancis dan “*Human Rights*” dalam bahasa Inggris yang memiliki arti hak dasar manusia. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu hak-hak asasi manusia.

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Senada dengan pengertian di atas adalah pernyataan awal hak asasi manusia yang dikemukakan oleh John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

Teori hukum kodrati adalah teori yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan kepada negara. Menurut teori ini, hak dasar ini bahkan harus dilindungi oleh negara dan menjadi batasan bagi kekuasaan negara

yang mutlak. Hak-hak tersebut terdiri dari hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi.

Menurut Deklarasi Universal HAM yang dikukuhkan oleh PBB dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* pada 1948, terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu: hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi); hak legal (hak jaminan perlindungan hukum); hak sipil dan politik; hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan); dan hak ekonomi, sosial, budaya. Menurut Pasal 3-21 UDHR, hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik meliputi:<sup>31</sup>

1. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan.
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan.
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi.
5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif.
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang.
7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak.
8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah.
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat.
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik.

---

<sup>31</sup> A. Ubaedillah, Op.cit., halaman 168.

11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu.
12. Hak bergerak.
13. Hak memperoleh suaka.
14. Hak atas satu kebangsaan.
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga.
16. Hak untuk mempunyai hak milik.
17. Hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama.
18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat.
19. Hak untuk berhimpun dan berserikat.
20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Adapun hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi:

1. Hak atas jaminan sosial.
2. Hak untuk bekerja.
3. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
4. Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh.
5. Hak atas istirahat dan waktu senggang.
6. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan.
7. Hak atas pendidikan.
8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.

Prosedur tembak ditempat telah diatur secara jelas dalam Pasal 48

Prosedur tembak ditempat telah diatur secara jelas dalam Pasal 48 Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar hak asasi manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa:

1. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.
2. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
  - a. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas.
  - b. Memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
  - c. Memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak perlu dilakukan.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, tentu erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia diartikan sebagai: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Konsep hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar yaitu:

1. Hak-hak moral yaitu hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut karena berasal dari kemanusiaan atau martabat setiap insan. Dasar dari hak-hak moral ini adalah tatanan alamiah dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap diri manusia.
2. Hak-hak menurut hukum yaitu hak-hak yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintahkan atau para warga yang tunduk pada hak-hak itu, disamping berdasarkan pada tatanan alamiah.

Konsepsi filsafat hak asasi manusia, menurut ajaran hukum alamiah berdasarkan pada tiga pokok pikiran utama:

1. Hak asasi itu tertanam dalam diri individu dan tidak memerlukan pengakuan secara positif atau hak asasi tetap ada pada saat secara khusus ditolak oleh negara.
2. Tatanan alami yang menjadi dasar dari hak asasi manusia adalah universal dan tidak berubah, terlepas dari adanya hubungan sosial yang khusus.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Tembak Ditempat Pelaku Begal**

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai garda terdepan sebagai pelindung masyarakat, seyogyanya menjadi pihak terdepan pula dalam mempertahankan integritas moral dan penegakan hukum sebagaimana slogan Polri yaitu “Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat” yang juga merupakan bagian dari tugas pokoknya. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya di lapangan, baik secara individu maupun kolektif pihak kepolisian seringkali dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang cukup berat sehingga mengharuskan mereka untuk bertindak dengan cepat dan tepat.

Adapun mengenai dasar hukum tertulis terkait kewenangan tembak ditempat yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat yang menyangkut fungsi-fungsi kepolisian di seluruh Indonesia. Fungsi kepolisian dirumuskan sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum dalam hubungannya dengan tugas kepolisian adalah menyangkut hukum pidana. Tolok ukur keberhasilan institusi Polri dalam menjalankan tugasnya adalah terciptanya rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, tidak hanya keadilan bagi individu atau sekelompok orang. Dalam menjalankan

tugasnya, pihak kepolisian seringkali dihadapkan pada situasi yang memaksa mereka untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh polisi terkait masalah penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Terkadang terdapat oknum polisi yang keliru dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah, yang memungkinkan tanggapan negatif dari sekelompok orang yang merasa hak asasinya dilanggar oleh pihak kepolisian, sehingga terdapat berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat mengapa polisi menggunakan kekerasan, tidak tanggap, serta kurang melindungi mengayomi, dan melayani masyarakat.

Keadaan tersebut dipengaruhi oleh bagaimana penegakan hukum di lapangan yang diukur melalui kemampuan kepolisian dalam mengikuti Standar Operasional Prosedur dalam hal penembakan ditempat. Kewenangan menembak ditempat ini telah diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Pasal ini disebut sebagai kewenangan diskresi, dimana dalam pelaksanaannya di lapangan polisi biasanya melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka.

Penerapan diskresi kepolisian tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan. Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk melakukan penembakan ditempat terhadap tersangka harus mempertanggungjawabkan keputusannya kepada atasan dan memberikan alasan

mengapa harus melakukan penembakan ditempat. Disisi lain, jika polisi tidak melakukan tindakan tembak ditempat yang mengakibatkan pelaku lolos dari pengejaran, polisi tersebut juga harus mempertanggungjawabkan keputusannya tersebut untuk tidak melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku. Adapun pengertian diskresi kepolisian adalah “Suatu wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian.<sup>32</sup> Wewenang yang dimaksud adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang (*rechmatigheid*), sehingga diskresi kepolisian dilaksanakan tetap berdasarkan pertimbangan hukum dan moral sebagai dasar pengambil keputusan untuk bertindak.<sup>33</sup>

Peraturan yang mengatur terkait penggunaan senjata api oleh polisi antara lain terdapat pada pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 8 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, penggunaan senjata api dilakukan apabila:

1. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;

---

<sup>32</sup> Andin Rusmini. 2021. *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Sleman: New Vita Pustaka (Chivita Books Group), halaman 57.

<sup>33</sup> Ibid.

2. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
3. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian disebutkan bahwa:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
  - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
  - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
  - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
  - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
  - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
  - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pada hakikatnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan

Kepolisian. Oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara yang sudah diatur pada Pasal 48 huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan atau meletakkan senjatanya; dan
3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipenuhi.

Tembak di tempat bagi kepolisian mempunyai beberapa tahapan sehingga kepolisian berani mengambil keputusan dalam melakukan tembak di tempat, demi menciptakan ketertiban dan keamanan demi tegaknya hukum. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 5 ayat 1 menyebutkan enam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari:

1. Tahap Pertama

Tahapan tingkat satu adalah kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (tidak ada potensi cedera atau luka fisik). Tingkat kekuatan ini diterapkan dengan bentuk kehadiran anggota Polri, kehadiran polisi dapat berupa patroli rutin, operasi khusus, atau dengan menunjukkan peralatan kepolisian. Dalam banyak situasi, kehadiran polisi saja telah membuat calon pelaku kejahatan mengurungkan niatnya.

## 2. Tahap Kedua

Tahapan tingkat dua adalah perintah lisan (tidak ada potensi luka atau cedera fisik). Kebanyakan situasi ini dapat diselesaikan melalui keterampilan-keterampilan komunikasi atau arahan lisan yang efektif. Dalam konfrontasi lisan, rasa takut dan amarah harus diredam terlebih dahulu sebelum orang tersebut dapat memahami perintah anggota Polri, ini menuntut adanya keterampilan komunikasi efektif dan kesabaran.

## 3. Tahap Ketiga

Tahapan tingkat tiga adalah kendali tangan kosong lunak (sangat kecil kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik). Banyak teknik kendali yang dapat digolongkan sebagai kendali tangan kosong lunak. Sebagian teknik ini bisa berupa sesuatu yang ringan seperti gerakan-gerakan untuk membimbing orang dengan baik hingga teknik-teknik yang lebih dinamis, seperti teknik kunci.

## 4. Tahap Keempat

Tahapan tingkat empat adalah kendali tangan kosong keras. Sedang kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik. Tingkat ini digunakan untuk tingkat perlawanan yang lebih tinggi, seperti perlawanan aktif atau agresif. Kekuatan tangan kosong keras terdiri dari teknik-teknik pukulan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kepalan tangan, lengan bawah, dan tungkai kaki atau kaki.

## 5. Tahap Kelima

Tahapan tingkat lima adalah kendali menggunakan senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabai, dan alat lain sesuai standar Polri kadang-kadang disebut sebagai senjata tingkat menengah. Tinggi kemungkinannya menyebabkan luka atau cedera fisik ringan. Tingkat kekuatan ini dapat mencakup alat kendali apa saja yang telah diijinkan oleh Polri atau alat untuk menahan.

## 6. Tahap Keenam

Tahapan tingkat enam adalah kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat (besar kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik parah, atau bahkan kematian).

Pengertian “tahap” di sini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan. Pasal 5 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 berbunyi: “Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka...”

Aparat kepolisian dapat melakukan tindakan tegas berupa tembak di tempat ketika tersangka membahayakan nyawa aparat kepolisian tersebut ataupun masyarakat umum disekitarnya. Prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat dibenarkan secara hukum maka seorang petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.

Bagian tubuh yang boleh atau menjadi sasaran dalam melakukan tembak ditempat adalah apabila dalam keadaan tidak mendesak, sesuai dengan apa yang tercantum di Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009, haruslah ditembak dibagian kaki atau tangan (yang bersifat melumpuhkan saja). Tetapi bila terdapat perlawanan yang sangat mendesak atau terpaksa maka polisi berdasarkan prinsip kewajiban umum, polisi harus menembak mati pelaku yang sasaran tubuhnya biasanya di bagian kepala atau dada.

Batasan situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh Polri, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh Polri berdasarkan Standar Operasional Prosedur di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintara Polri Di Lapangan Tahun 2004 adalah:<sup>34</sup>

1. Hanya digunakan dalam keadaan terpaksa;
2. Untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka parah dalam jarak dekat;
3. Untuk mencegah kejahatan yang sangat yang menimbulkan ancaman terhadap nyawa;
4. Untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman-ancaman;
5. Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia;

---

<sup>34</sup> Arief Ryzky Wicaksana. 2018. *Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Pelaku Kejahatan*. Dialektika: Jurnal, Vol. 13, No. 2, halaman 117.

6. Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain;
7. Dilakukan tetap dalam kendali dan diarahkan untuk tujuan menyerah secepatnya;
8. Dilakukan tidak berlebihan, hindari kerugian baik fisik dan material;
9. Dilakukan tidak untuk menciptakan penderitaan dan memberikan jaminan kepada mereka yang menyerah, luka, dan sakit;
10. Tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus perbuatan yang tidak bermoral/brutal.

Untuk mengatasi permasalahan kecerdasan emosional bagi anggota Polri yang menguasai senjata api, diatur pemeriksaan serta penilaian yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pemeriksaan dan penilaian itu dipaparkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan psikologi bagi anggota Polri memiliki aspek psikologi dan instrumen yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa aspek psikologi yang diungkap dalam pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang senjata api organik Polri dan non-organik TNI/ Polri meliputi aspek pencetus; dan aspek penghambat.

1. Aspek psikologi pencetus tersebut antara lain:
  - a. Impulsif atau tidak mampu menahan dorongan untuk bertindak;
  - b. Mudah tersinggung;
  - c. Agresif atau dorongan menyakiti orang lain;
  - d. Dorongan melukai diri sendiri;
  - e. Pamer;
  - f. Mempunyai prasangka yang tinggi terhadap orang lain;
  - g. Lalai atau kecenderungan berperilaku memperbolehkan barang-barangnya yang khusus dipinjam orang lain dan meletakkan barang-barang di sembarang tempat; dan
  - h. Mempunyai masalah yang serius dalam rumah tangga.
2. Aspek psikologi penghambat adalah:
  - a. Penyesuaian diri yang baik;
  - b. Pengendalian diri;
  - c. Super ego yang kuat atau menghargai nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku; dorongan humanisme yang tinggi;
  - d. Alternatif pemecahan masalah atau mampu memilih alternatif yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan; dan
  - e. Daya tahan terhadap stres.

Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007, pemeriksaan psikologi menggunakan metode antara lain psikotes; wawancara; observasi; dan dokumentasi. Tes tersebut akan dihasilkan evaluasi yang dilakukan untuk menilai aspek-aspek pencetus dan penghambat yang mempengaruhi perilaku pemegang

senjata api. Evaluasi terhadap aspek-aspek pencetus dan penghambat adalah menilai ada tidaknya aspek pencetus dan kuat tidaknya aspek penghambat, sehingga berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007, hasil evaluasi tersebut akan menyimpulkan bahwa calon pemegang senjata api tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Pasal 8 ayat 2 dan 3 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Anggota Polri calon pemegang senjata api dianggap “Memenuhi Syarat” jika aspek penghambat mendapat nilai minimal “Cukup” dan aspek pencetus tidak ada. Dianggap “Tidak Memenuhi Syarat” jika aspek penghambat ada yang mendapat nilai “Kurang” atau ada aspek pencetus.

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi akan dituangkan dalam bentuk psikogram sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi diterbitkan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti tes psikologi dan dikategorikan memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemohon/calon pemegang senjata api organik Polri dan non organik TNI/Polri. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi diberikan tiga hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilakukan secara individual serta sepuluh hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilaksanakan secara klasikal. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi tersebut berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi.

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi yang bertujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku yang telah tertulis pada Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pengecualian dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan telah dikatakan juga pada Pasal 48 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakan pencurian disertai kekerasan atau kategori begal perlu mendapat perhatian serius dari institusi Polri seperti Polresta Medan khususnya Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Medan mengingat tindakan begal tersebut telah mengancam nyawa masyarakat.<sup>35</sup> Kewajiban Polri sesuai dengan slogan “Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat” dalam upaya untuk mengurangi kasus begal yang semakin marak di kawasan Kota Medan khususnya yang saat ini dilakukan oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Medan adalah dengan membentuk Tim URC (Unit Reserse Cepat) yang bertugas untuk melakukan patroli ke daerah-daerah rawan begal, sekaligus mengunjungi masyarakat setempat melalui integrasi pemuda, tokoh masyarakat, dan pemuka agama untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Romando Sihole, selaku Penyidik Pembantu Polresta Medan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 pada pukul 10.15 WIB.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Romando Sihole, selaku Penyidik Pembantu Polresta Medan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 pada pukul 10.18 WIB.

Ketentuan hukum terkait tembak ditempat terhadap pelaku begal pada hakikatnya bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dimana dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu.<sup>37</sup> Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara yang sudah diatur pada Pasal 48 huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia

#### **B. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Tembak Ditempat Pelaku Begal**

Penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian dalam menanggapi pelanggar hukum memiliki ketentuan hukum yang mengaturnya. Terkait dengan permasalahan senjata api, polisi tidak boleh menembak apabila kasus atau peristiwa tersebut dapat ditangani dengan tanpa senjata api atau dengan tangan, dan tidak boleh menembak apabila seorang pelanggar lalu lintas yang ringan melarikan diri. Untuk mencapai sasaran penegakan hukum, gerak langkah serta tindakan para penegak hukum disesuaikan dengan dasar falsafah negara kita yakni Pancasila. Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

---

<sup>37</sup> Yandita Raka Mahendra, Skripsi: *Diskresi Kepolisian Melakukan Penembakan di Tempat Bagi Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dihubungkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), halaman 8.

Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia terdapat pada Undang-Undang yaitu terkait perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan poin ke-3 sub (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Penjelasan poin ke-3 sub (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berisi: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan , dituntut, dan/atau dihadapkan di sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dengan adanya asas praduga tak bersalah ini, hak asasi seorang tersangka harus dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Namun demikian dalam berbagai kasus pidana yang menimpa para penyelenggara negara, dengan memahami asas praduga bersalah dan asas praduga tak bersalah secara hakiki, maka para penyelenggara negara yang terlibat perkara pidana harus mampu memberikan teladan melalui menonaktifkan diri dari jabatannya sampai ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana modern yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang ditunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Asas ini menyatakan bahwa, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud: Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum.

Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya. Dapat dikatakan bahwa indikator penerapan asas praduga tak bersalah adalah pada proses penyidikan khususnya dalam penangkapan dan

penahanan, pada proses penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan asas praduga tak bersalah mengandung pengertian bahwa walaupun seseorang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya. Dapat dibayangkan apabila selama pemeriksaan, tersangka atau terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi, dan setelah diadili ternyata terdakwa tersebut tidak bersalah.

Setiap pelaku tindak pidana diberlakukan suatu asas yaitu asas praduga tidak bersalah yang erat kaitannya dengan dari hak asasi manusia.<sup>38</sup> Asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence* ini, jika ditinjau dari segi teknis yuridis maupun teknis penyidikan merupakan penerapan *acquisitoir* yaitu menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan.<sup>39</sup> Tersangka harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Sedangkan objek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, maka ke arah itulah pemeriksaan harus ditujukan.

Polisi sebagai aparat yang utamanya bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah ubah sejalan dengan dinamika masyarakat

---

<sup>38</sup> Rahmatullah Hasan Fikri, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak di Tempat Bagi Pelaku Kejahatan yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022), halaman 65.

itu sendiri. Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat anggota kepolisian diberikan kewenangan menembak di tempat terhadap penjahat atau pengganggu yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Alasannya dalam menjalankan tugas, anggota Polri dibekali payung hukum dalam mempergunakan senjata api yang dimuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan Kapolri ini terdiri dari 7 bab dan 17 Pasal dan ditandatangani oleh Kapolri pada tanggal 13 Januari 2009. Adapun tujuan Peraturan Kapolri ini dibuat adalah untuk memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur bahwa prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga serta memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum. Lebih jelas lagi dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

Pasal 14 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 bahwa setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian, yang berbunyi:

1. Pimpinan selalu menyampaikan berkali-kali mengenai kepercayaannya pada anggota dilapangan bahwa ia bisa menggunakan kewenangannya secara proporsional sesuai Standar Operasional Prosedur;
2. Perintah pimpinan selalu menekankan tindakan tegas tetapi sesuai dengan prosedur atau Standar Operasional Prosedur;
3. Arahan pimpinan bahwa kalau pelaku kriminalitas membahayakan nyawa khususnya petugas, maka tembak di tempat harus dilakukan tanpa kekhawatiran. Pengaruh gaya kepemimpinan berupa pengarahan yang baik, pembinaan mental anggota serta motivasi kinerja harian terhadap anggota mengakibatkan semakin tinggi kinerja jajaran yang dihasilkan.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian bertujuan untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat dan juga untuk melindungi diri atau masyarakat dari ancaman atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, juga melindungi kehormatan, kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

.Dalam penerapannya ditengah masyarakat wewenang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ini seringkali menimbulkan pendapat pro dan kontra. Beberapa kalangan masyarakat mempertanyakan bagaimana penerapan

hak asasi manusia di dalam kewenangan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Isu ini menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Tindakan kepolisian yang dilakukan wajib bertanggungjawab dan sesuai hukum yang ada, serta dalam penggunaannya wajib memenuhi prinsip-prinsip penggunaan kekuatan. Sehingga ada aturan jelas yang mengatur tentang hal tersebut tidak bisa asal digunakan, selain itu tujuan dari aturan tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 adalah dalam rangka memberikan pedoman untuk Polri dalam bertindak yang membutuhkan penggunaan kekuatan agar terhindarkan dari hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang berlebihan apalagi sampai melukai hak asasi manusia.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian:

1. Bahwasanya kepolisian yakni alat negara yang memiliki peranan krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberi pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat, serta menegakkan hukum agar terpelihara keamanan.
2. Bahwasanya kepolisian dalam bertugas di lapangan kerap dihadapkan dengan masalah, kondisi, atau situasi yang mendesak, oleh karena itu kekuatan dalam tindakan kepolisian sangat diperlukan.
3. Bahwasanya penggunaan kekuatan pada tindakan kepolisian dalam pelaksanaannya wajib dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi atau

menghormati hak asasi manusia, selaras akan kewajiban hukum, dan tidak berlawanan dari aturan hukum.

4. Bahwasanya untuk digunakan menjadi pedoman untuk anggota kepolisian dalam bertugas di lapangan terkait penggunaan kekuatan perlu untuk ditetapkan cara-cara dan standar yang bisa dipertanggungjawabkan.
5. Bahwasanya mengacu pada empat penjelasan sebelumnya, maka perlu menentukan Peraturan Kepala Kepolisian tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Keluarnya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yaitu dengan dasar hukum di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengacu pada aturan tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian sebagaimana termuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dipaparkan bahwasanya terdapat beberapa tindakan kepolisian yaitu tindakan agresif, aktif, dan pasif. Tindakan pasif yaitu suatu tindakan dari sekelompok orang atau seseorang yang tidak berusaha untuk melakukan penyerangan, namun tindakannya tersebut bisa mengganggu keselamatan dan ketertiban masyarakat, serta tidak memenuhi apa yang aparat kepolisian perintahkan untuk menghentikan perilaku tersebut. Tindakan aktif secara ringkas bisa dikatakan sebagai tindakan

sekelompok orang atau seseorang dalam rangka melarikan diri atau melepaskan diri dari anggota kepolisian tanpa adanya usaha penyerangan. Sedangkan tindakan agresif adalah tindakan oleh sekelompok orang atau seseorang dalam rangka melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian, kehormatan kesusilaan, masyarakat atau harta benda. Beberapa macam tindakan agresif, yaitu:

1. Tindakan agresif yang dihadapi dengan adanya kendali senjata kimia, senjata tumpul. Misalnya semprotan cabai, gas air mata, dan sebagainya sebagaimana standar Polri.
2. Tindakan agresif bersifat segera oleh tersangka atau pelaku kejahatan yang bisa membahayakan kehormatan kesusilaan atau menyebabkan kematian ataupun luka parah pada khalayak luas maupun anggota Polri atau yang memicu bahaya bagi keselamatan umum, seperti menghancurkan objek vital, meledakkan gudang senjata, meledakkan gardu listrik, atau membakar stasiun pompa bensin, sehingga bisa dihadapi dengan kendali senjata api.

Penggunaan kekuatan di dalam tindakan kepolisian memiliki tujuan dalam rangka:

1. Memberi perlindungan terhadap harta benda atau kehormatan kesusilaan masyarakat maupun diri sendiri dari serangan yang mengancam jiwa atau melawan hak manusia.
2. Memberi perlindungan pada masyarakat atau diri sendiri dari ancaman perbuatan pelaku kejahatan yang bisa mematikan atau memicu luka parah.

3. Mengantisipasi tersangka atau pelaku kejahatan yang melakukan tindakan membahayakan masyarakat atau anggota Polri atau agar tidak melarikan diri.
4. Menghentikan, menghambat, atau mencegah tindakan tersangka atau pelaku kejahatan yang sedang melakukan atau berupaya bertindak tertentu yang berlawanan dari hukum.

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Medan dalam melakukan diskresi kepolisian berupa penindakan tembak ditempat terhadap para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan atau kategori begal telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional prosedur yang berlaku berdasarkan Undang-Undang.<sup>40</sup> Ketika pelaku pencurian dan kekerasan (begal) diketahui keberadaannya baik secara langsung maupun informasi dari masyarakat. Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Medan akan melakukan pengamanan terhadap pelaku dan membawanya ke kantor kepolisian, lalu dilakukan pemeriksaan, dan apabila bukti-bukti mengarah ke beliau maka dilakukan penindakan terhadap pelaku.<sup>41</sup>

Tindakan polisi dalam aplikasi empiris adalah salah satu bentuk putusan Polisi dalam menerjemahkan Undang-Undang, kemudian diterapkan di lapangan dalam tindakan nyata adalah salah satu realitas hukum. Berbeda halnya dengan fungsi polisi dibidang reserse yaitu bagian penegakan hukum di bidang kriminal, hal-hal yang tidak diinginkan secara akal sehat ditemui di lapangan yang

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Romando Sihole, selaku Penyidik Pembantu Polresta Medan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 pada pukul 10.20 WIB.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Romando Sihole, selaku Penyidik Pembantu Polresta Medan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 pada pukul 10.25 WIB.

menuntut polisi segera bertindak, pilihan tindakan sepenuhnya berada ditangan polisi sebagai pengambil kebijakan dengan menimbang kebijakan yang tepat sesuai dengan kekuasaan diskresi-fungsional kepolisian yang diberikan kepada polisi. Prosedur penggunaan senjata api secara formal telah diatur, namun apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku. Prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Medan sudah menjalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku berdasarkan Undang-Undang. Petugas kepolisian dalam hal melakukan penindakan terhadap tersangka telah berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku, dimana apabila tersangka melakukan perlawanan, maka akan dilakukan peringatan baik berupa ucapan atau tembakan, kemudian dilakukan pemborgolan, dan apabila pelaku tetap melakukan perlawanan terhadap petugas menggunakan senjata tajam ataupun senjata api, maka dilepaskan tembakan peringatan keatas sebanyak tiga kali. Setelah itu, jika tersangka masih melawan dan tidak menjatuhkan alat yang digunakan tersangka untuk melakukan perlawanan terhadap kepolisian, barulah dilakukan tembakan ditempat terhadap tersangka.<sup>42</sup>

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka melalui asas praduga tak bersalah

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Romando Sihole, selaku Penyidik Pembantu Polresta Medan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 pada pukul 10.30 WIB

dalam penembakan yang dilakukan oleh Polri dapat tetap terlindungi, hal ini dikarenakan tersangka mendapatkan perlindungan hukum melalui berbagai ketentuan mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan undang-undang hak asasi manusia yang menjelaskan setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Polri tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang sebelum tersangka terbukti bersalah.

Meskipun terdapat asas praduga tidak bersalah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, penindakan terhadap pelaku begal dapat dibenarkan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 jika bertujuan untuk melindungi diri dari tindakan pelaku yang dapat membahayakan anggota kepolisian maupun masyarakat.

### **C. Kendala Yang dapat Terjadi Dalam Proses Diterapkannya Tembak Ditempat Pelaku Begal**

Penerapan tindakan diskresi berupa tindakan tembak ditempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan atau kategori begal dalam kerangka asas praduga tak bersalah antara lain sebagai berikut:

#### **1. Kendala Internal**

Kendala internal adalah kendala yang berasal dari dalam tubuh anggota kepolisian itu sendiri, yaitu terkait dengan kurangnya kemahiran atau kemampuan

petugas kepolisian dalam menggunakan senjata api. Ketika terjadi situasi dan kondisi yang memaksa anggota kepolisian untuk melakukan tindakan tembak ditempat, seperti tindak pidana yang secara nyata membahayakan jiwa dan keselamatan petugas kepolisian itu sendiri maupun masyarakat, akan menyebabkan hasil tembakan yang tidak tepat sasaran yang memungkinkan kerugian baik secara materi maupun korban lainnya. Oleh karena itu, dalam pengaturannya penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

## **2. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar pihak kepolisian, antara lain meliputi:

### **a. Adanya Keramaian Publik**

Tingkat keramaian publik yang mengacu pada situasi tempat kejadian perkara dimana terdapat banyak orang yang berada di lokasi menjadi kendala bagi anggota kepolisian untuk melakukan tindakan tembak ditempat bagi pelaku kejahatan yang dapat mengancam jiwa baik masyarakat maupun anggota kepolisian itu sendiri.

Dalam hal ini, pihak kepolisian kesulitan untuk menentukan target yang akan dilakukan penindakan berupa tembak ditempat, akibat situasi sekitar yang terlalu ramai dan penuh sesak (*crowded*). Aparat kepolisian akan menahan sebisa mungkin untuk tidak melepaskan tembakan terhadap pelaku, karena dikhawatirkan akan terjadi salah tembak yang akan menyebabkan kerugian materiil maupun korban jiwa terhadap masyarakat sekitar yang tidak bersalah.

Kendala seperti ini dapat terjadi di tempat-tempat yang memiliki tingkat keramaian dan mobilitas masyarakat yang tinggi, seperti pasar, jalan raya, dan tempat-tempat padat penduduk lainnya.

b. Jarak Yang Jauh Terhadap Pelaku

Jarak tembak yang jauh akan menjadi kendala bagi aparat kepolisian yang akan melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku. Petugas kepolisian seringkali terkendala terhadap jarak yang terlalu jauh dengan pelaku, sehingga memungkinkan tembakan mengenai organ vital pelaku yang menyebabkan pelaku tewas, dimana hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh setiap individu.

c. Kondisi Cuaca yang Buruk dan Pencahayaan Yang Kurang

Kondisi cuaca yang buruk juga akan menjadi kendala bagi petugas kepolisian untuk melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku. Apabila kondisi cuaca sedang buruk seperti hujan, gerimis, berkabut, angin kencang, medan yang licin, dan cuaca ekstrem lainnya akan memungkinkan tembakan tidak tepat sasaran terhadap pelaku, sehingga dapat membahayakan orang lain di sekitar yang tidak terlibat terhadap tindak pidana kejahatan tersebut. Oleh karena itu, sebisa mungkin terlebih dahulu petugas melakukan pengejaran terhadap pelaku untuk meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan jika petugas terburu-buru untuk melakukan tembak ditempat terhadap pelaku.

Dukungan publik terhadap perintah tembak di tempat, publik pada umumnya mendukung kebijakan ini. Menurut publik, hal tersebut merupakan

tindakan tegas kepada pelaku kriminalitas agar bisa memberi efek jera sehingga tidak melahirkan penjahat-penjahat baru.

Faktor dukungan masyarakat dalam hal ini termasuk opini publik, menurut Soerjono Soekanto opini publik sangat vital dalam proses penegakan hukum. Menurut Wiliam Albiq, opini publik adalah jumlah dari pendapat individu-individu yang diperoleh melalui perdebatan dan opini publik merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu publik. Sedangkan opini publik adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama, yang berhubungan dengan arah opini, pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasi, dan dukungan sosial.

Tidak dipungkiri bahwa terkadang aksi tembak di tempat mendapat hambatan-hambatan pelaksanaan di lapangan. Dari data pelaku yang ditembak mati, diketahui bahwa pelaku ditembak karena melawan petugas dan beberapa petugas menjadi korbannya bahkan cedera serius. Apa yang dilakukan petugas, menurut analisa penulis adalah suatu “Pembelaan Darurat”. Mengenai hal ini secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat 1 tentang *Noodweer* dan ayat 2 tentang *Noodweer Exces* tentang pembelaan terpaksa, berkaitan dengan prinsip pembelaan diri.

Pasal 49 ayat 1 KUHP mengatur tentang Pembelaan Darurat (*Noodweer*), yang rumusannya adalah: “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.”

Dalam pembelaan darurat, terdapat perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, yakni:

1. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika;
2. Serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain;
3. Kehormatan kesusilaan dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain;
4. Pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas.

Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang jika memang tindakan diskresi tersebut “dianggap” melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut juga sering disebut sebagai diskresi.

Diskresi dapat diterapkan secara tepat maka tentunya diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dari setiap anggota Polri mengenai ketentuan batasan penerapan diskresi dan bahkan mengenai sumber-sumber hukum tentang diskresi serta dasar filosofinya. Hal ini sangat diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri tidak sampai salah atau dapat

dipersalahkan. Mengingat tindakan diskresi merupakan *instant decision* (tanpa rencana) dan harus dilakukan segera oleh petugas dalam menghadapi masalah di lapangan, dibutuhkan pemahaman dan kemahiran petugas agar tindakan diskresi yang dilakukan tidak menyimpang atau dapat dipersalahkan.

Lemahnya bekal dan pedoman menjadi tidak tepat atau bahkan sering terjadi penyimpangan baik yang disengaja ataupun yang tidak disadari oleh petugas. Pemahaman yang terbatas dan persepsi di kalangan petugas mengenai konsep diskresi yang masih berbeda-beda, tentunya akan semakin menyulitkan standar penerapan diskresi dan pengawasannya, sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas penerapan diskresi.

Kualitas penerapan diskresi dalam bentuk tindakan pembelaan darurat (*noodweer*) tidak dapat dihukum dengan harus memenuhi tiga syarat-syarat, yaitu

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebutkan dalam Pasal 49 KUHP adalah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam yang dilakukan saat itu juga.

Upaya yang dilakukan Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Medan untuk menghadapi berbagai kendala tersebut adalah dengan melakukan komunikasi kepada masyarakat. Pihak kepolisian meminta masyarakat untuk memberikan

dukungan penuh, karena pihak kepolisian telah bertindak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang.<sup>43</sup> Lebih lanjut pihaknya mengatakan bahwa perlakuan berupa tindakan tembak ditempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) adalah semata-mata demi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Romando Sihole, selaku Penyidik Pembantu Polresta Medan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 pada pukul 10.35 WIB

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya, seringkali dihadapkan pada situasi dan kondisi yang memaksa pihaknya untuk bertindak dengan kewenangan sendiri, yang dikenal sebagai diskresi kepolisian. Salah satu bentuk diskresi kepolisian adalah tindakan tembak ditempat terhadap pelaku begal. Hal ini telah diatur secara jelas pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam melakukan tindakan tembak ditempat, Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Medan telah berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku, yaitu melalui tahapan-tahapan tertentu sampai dengan dilakukannya tindakan tembak ditempat terhadap pelaku begal. Penembakan ini bukan semata-mata dilakukan, tetapi mengingat kasus begal yang sudah cukup meresahkan masyarakat khususnya di wilayah Kota Medan.
2. Prosedur tembak ditempat telah diatur secara jelas pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana: petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas; sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan secara jelas; serta dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan

kematian atau luka berat bagi petugas kepolisian atau orang lain disekitarnya, peringatan sebelumnya tersebut tidak perlu dilakukan. Meskipun terdapat asas praduga tidak bersalah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, penindakan terhadap pelaku begal dapat dibenarkan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 jika bertujuan untuk melindungi diri dari tindakan pelaku yang dapat membahayakan anggota kepolisian maupun masyarakat.

3. Kendala yang dapat terjadi dalam hal pelaksanaan tindakan tembak ditempatkan oleh petugas kepolisian terhadap pelaku begal adalah antara lain: kendala yang berasal dari dalam diri petugas kepolisian itu sendiri (internal); yaitu terkait dengan kemampuan petugas kepolisian dalam menggunakan senjata api untuk melakukan penembakan secara efektif terhadap pelaku, serta kendala yang berasal dari luar (eksternal) yang meliputi: situasi yang sedang ramai; jarak tempuh yang jauh terhadap pelaku; serta kondisi cuaca yang buruk dan pencahayaan yang kurang. Untuk itu, Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Medan sangat mengharapkan adanya dukungan masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam upaya meminimalisir pelaku begal khususnya di wilayah kota Medan.

## **B. Saran**

1. Ketentuan hukum terkait dengan kewenangan diskresi kepolisian telah diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Untuk itu, diharapkan bagi setiap anggota kepolisian yang bertugas dalam melakukan penindakan pelaku kejahatan di lapangan agar dapat memahami dan mematuhi setiap prosedur yang berlaku, karena setiap keputusan yang diambil petugas kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum melalui atasan.
2. Penindakan berupa tembak ditempat terhadap pelaku begal harus mematuhi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal pelaku melarikan diri tanpa melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian, hendaknya dilakukan pengejaran terlebih dahulu tanpa harus mengambil tindakan tembak ditempat. Apabila pelaku mengancam dan memberikan perlawanan terhadap petugas kepolisian, maka tindakan tembak ditempat dapat dilakukan, dengan tidak bermaksud untuk membunuh pelaku melainkan hanya untuk melumpuhkan pelaku. Hal ini dilakukan agar penerapan asas praduga tak bersalah dapat diterapkan, dan pada akhirnya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat dibuktikan melalui persidangan di pengadilan.

3. Kendala yang terjadi di lapangan terkait dengan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku begal dapat diatasi dengan memberikan dukungan moril kepada pihak kepolisian agar memberikan kepercayaan diri bagi setiap petugas kepolisian untuk bertindak secara tepat di setiap situasi. Selain itu, penting untuk dilakukan pelatihan baik secara teori maupun praktik kepada anggota kepolisian dalam hal melakukan tindakan tembak ditempat bagi pelaku kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Ubaedillah, 2014. *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andin Rusmini. 2021. *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Chivita Books Group.
- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Bimantoro Kurniawan, 2023. *Keutamaan Polisi Dalam Pemolisian Masyarakat di Era Modernisasi dan Kedudukan Polri Pada Upaya Meningkatkan Kamtibmas*. Tangerang: Sespim Polri.
- Budi Rizki Husin, 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Heros Fc.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- MPR RI, 2019. *Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal RI.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Sudikno Mertokusumo, 2017. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Suyono YU, 2013. *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Laksbang Grafika.

#### **.B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah**

Arief Ryzky Wicaksana. 2018. “Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Pelaku Kejahatan.” *Dialektika* Vol. 13, No. 2.

Listia Beliyani HN. 2023. Tinjauan Yurdis Tindakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Skripsi. Tugas Akhir. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Nova RA, Achamad R, dan Suzanalisa S. 2017. “Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat yang Dimiliki oleh Anggota Polri.” *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 7, No. 1.

Novianto M. Hantoro, 2012. “Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” *Negara Hukum: Vol. 3, No. 2*.

Rahmatullah Hasan Fikri. 2022. Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak di Tempat Bagi Pelaku Kejahatan yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Skripsi. Tugas Akhir. Universitas Islam Sultan Agung: Semarang.

Yandita Raka Mahendra. 2018. Diskresi Kepolisian Melakukan Penembakan di Tempat Bagi Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dihubungkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Skripsi. Tugas Akhir. Universitas Brawijaya: Malang.

Yosicho Chintia Dewi, 2019. Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam. Skripsi. Tugas Akhir. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

#### **D. Internet**

<https://medan.kompas.com/read/2024/06/01/211504578/polisi-tembak-2-orang-di-medan-yang-begal-tangan-pengendara-motor-hingga> (diakses pada 15 Juni 2024 pukul 19:00 WIB).

<https://news.detik.com/berita/d-4675372/4-pelaku-begal-sadis-di-medan-ditangkap-2-orang-ditembak-mati> (diakses pada 15 Juni 2024 pukul 20:00 WIB).

<https://referensi.elsam.or.id/2014/11/protap-kapolri-no-1-tahun-2010-tentang-penangulangan-anarki/> (diakses pada tanggal 10 September 2024 pada pukul 14.00 WIB).